




LAPORAN TRIWULAN II 2025

SEKRETARIAT UTAMA

Badan Pangan Nasional





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Utama Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Utama dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 yang akan memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

Secara umum kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 berjumlah 1 (satu) indikator kinerja Sasaran Program (SP). Keseluruhan indikator tersebut akan dilakukan pengukurannya pada akhir tahun anggaran. Namun untuk melihat proses pengukuran dan gambaran pencapaian per triwulan akan dilaporkan proses pencapaiannya. Capaian kinerja indikator SP Sekretariat Utama Triwulan II Tahun 2025 telah mengintervensi pelaksanaan output yang cukup baik pada Triwulan II Tahun 2025. Namun demikian pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja Sekretariat Utama sampai berakhirnya Tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Sekretariat Utama atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2025

Plt. Sekretaris Utama,

Sarwo Edhy



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan triwulan akan menyajikan terkait pencapaian Sasaran Program (SP) untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, pada Triwulan II Sekretaris Utama akan mempertanggungjawabkan 1 Sasaran Program dengan 2 indikator kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama. Sasaran Program tersebut adalah: 1) Terwujudnya tata kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Sekretariat Utama melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik per-triwulan.

Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan I Tahun 2025, pada prinsipnya merupakan kinerja yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Sehingga pada laporan Triwulan II capaian kinerja disajikan untuk menggambarkan capaian proses pengukurannya. Melalui identifikasi terhadap proses pencapaian kinerja, di Sekretariat Utama terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang proses pengukurannya dilakukan setiap bulan dan/atau triwulan, indikator tersebut yaitu: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian indikator kinerja yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 dalam kategori sangat berhasil. Secara rinci, kondisi capaian kinerja Sekretariat Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 4.

Adapun dari sisi anggaran, pada periode Triwulan II Tahun 2025 Sekretariat Utama telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 11,312,546,468,- atau 40.59% dari pagu yang dikelola sebesar Rp. 112,459,882,000,-. Dengan demikian, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya dalam rangka pengendalian untuk pencapaian kinerja sesuai target.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.4. Organisasi dan Tata Kerja	2
1.5. Maksud dan Tujuan	3
1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja	3
1.7. Sistematika Laporan	3
BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024	5
2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional	5
2.1.2. Sasaran Program Sekretariat Utama	6
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	7
2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Pengelolaan Kinerja	10
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama	11
3.3. Realisasi Rencana Aksi	12
3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran	15
BAB I: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	16
4.1. Kesimpulan	17
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	17



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024.....	7
Tabel 2. Target Kinerja Sekretariat Utama Per Triwulan Tahun 2024... 	11
Tabel 3. Target Kinerja Sekretariat Utama Per Triwulan Tahun 2024.. 	12
Tabel 4. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Sekretariat Utama.....	13



BAB I: PENDAHULUAN




1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong melalui terlaksananya pembangunan nasional di sektor pangan, beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai di sektor pangan yaitu: isu krisis pangan serta aksesibilitas pangan yang berdampak pada masalah kesehatan. Untuk itu kedaulatan pangan menjadi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan. Memasuki tahun ke-2 pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Untuk merealisasikan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional tahun 2025 akan melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2025. Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan program dan kegiatan periode Triwulan II tahun 2025 akan berpedoman pada: Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029; Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sebagaimana pelaksanaan pemantauan Renja K/L dan pelaporan data dan realisasinya sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, hasil pemantauan kinerja lingkup Sekretariat Utama pada periode Triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam bentuk laporan kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Sekretariat Utama selama Tahun 2025, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional pada periode yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum

Sekretariat Utama melaksanakan tugas dan fungsi sesuai regulasi berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
2. Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L



4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor:
7. SP DIPA- 125.01.1.690590/2025 per 25 Maret 2025.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sekretariat Utama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional. Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Pangan Nasional;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan Undang-Undang serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

1.4. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional. Didukung oleh 3 (tiga) unit kerja setingkat eselon II, yaitu:

- a. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
- b. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum; dan



c. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum.

Selain unit eselon II di atas, Sekretariat Utama juga mengoordinasikan secara administratif tugas Inspektorat dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pusat Data dan Informasi Pangan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan II Sekretariat Utama Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan Triwulan II adalah menilai capaian Sekretariat Utama sampai periode Triwulan II Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Program lingkup Sekretariat Utama.

1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Program Sekretariat Utama periode Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU periode Triwulan II Tahun 2025 dengan target keuangan sesuai lembar ke-3 DIPA Badan Pangan Nasional sebesar 10,11%

1.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA, mencakup Renstra Sekretariat Utama, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab I AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Sekretariat Utama, Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan II Tahun 2025

Bab IV PENUTUP, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.



BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi di Badan Pangan Nasional, Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2022-2024 menjadi dasar bagi unit kerja eselon II dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis balance score card (BSC) di lingkungan Badan Pangan Nasional

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yakni: “Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”

Yang akan dilaksanakan melalui misi:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tujuan Badan Pangan Nasional yaitu:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan



berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN): Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas yang akan dilaksanakan melalui dua Program Prioritas (PP) yaitu: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Sasaran yang akan dicapai adalah: untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 95,2 pada tahun 2024.
2. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 69,8% pada tahun 2024.
3. Inflasi Pangan Bergejolak dengan target 4,0 + 1 % pada tahun 2024.
4. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target skor 4,0 pada tahun 2024.
5. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dengan target skor 80 pada tahun 2024.
6. Opini BPK RI dengan target WTP pada tahun 2024.

2.1.2. Sasaran Program Sekretariat Utama

Arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek utama dan satu aspek pendukung: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan; dan aspek pendukung lainnya. Sekretariat Utama akan mendukung pada: Aspek pendukung, melalui SP6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan, dengan strategi:

- 1) Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
- 2) Platform pangan berbasis data drIen;
- 3) Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan. Dan SS7: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Prima, dengan strategis:
 - 1) Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi;
 - 2) Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.



Sasaran Program (SP) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode tahun 2022-2024 adalah:

SS6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan.

SS7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima

2. Nilai Reformasi Birokrasi

3. Nilai Kinerja Anggaran.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan


Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dilaksanakan melalui kegiatan utama: 6874-Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional dengan alokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: 7. SP DIPA- 125.01.1.690590/2025 per 18 Juni 2025 sebesar Rp. 2,801,268,025,000., (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS SATU MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Utama Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	Satuan
1	Terwujudnya tata kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional,	1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65	Nilai
		1.2	Opini BPK	WTP	Predikat



	dan berintegritas tinggi.				
--	---------------------------	--	--	--	--

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 tersaji dalam lampiran 1.

2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2025 Badan Pangan Nasional secara mandiri telah menggunakan bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Alokasi anggaran sesuai DIPA untuk Sekretariat Utama sebesar Rp. 112,459,882,000.- untuk pendukung pelaksanaan program Dukungan Manajemen.



BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA



3.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 menggunakan sasaran strategis dan indikator dalam Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sbb:

1. Sangat Berhasil : Jika capaian kinerja > 90 %
2. Berhasil : > 80% - 90%
3. Cukup Berhasil : > 60% - 80%
4. Kurang Berhasil : > 50% - 60%
5. Sangat Kurang Berhasil : ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan pendekatan *maximize target*, apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Utama untuk *maximize*, sebagai berikut :

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Target kinerja menggunakan target per triwulan sebagaimana tabel 2 berikut:



Tabel 2. Target Kinerja Sekretariat Utama Per Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
1	Terwujudnya tata kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional,	1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65
		1.2	Opini BPK	WTP

Dari tabel 2 diatas, semua indikator kinerja lingkup Sekretariat Utama sudah dilakukan perhitungan pada akhir tahun 2025.

3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Utama Tahun 2025. Capaian kinerja Sekretariat Utama pada Sasaran Program (SP) periode Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 3 berikut:



Tabel 3. Target Kinerja Sekretariat Utama Per Triwulan II Tahun 2025

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNA N	REALISA SI TW I	REALISA SI TW II	CAPAI AN
1	Terwujudnya tata kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi.	1. 1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65	-	-	-
		1. 2	Opini BPK	WTP	-	-	-

*Capaian kinerja: Capaian indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Opini BPK dilakukan pada akhir tahun 2025.

3.3. Realisasi Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan per Kegiatan, KRO dan RO pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya pelaporan secara triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sebagaimana rencana aksi pencapaian IKU Sekretariat Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel 4 sebagai berikut:




Tabel 4. Realisasi TW I Kegiatan Pendukung (RO) Sekretariat Utama

Kode	Rincian Output (RO)	Satuan	Fisik		Presentase (%)
			T	O	
AEC	Kerja Sama	Dokumen	1	0	0
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	Dokumen	1	0	0
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	6	3	50
EBA.956	Layanan BMN	Layanan	6	3	50
EBA.957	Layanan Hukum				
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	12	6	50
EBA.959	Layanan Protokoler	Layanan	-	-	0
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	-	-	0
EBA.962	Layanan Umum	Layanan	-	-	0
EBA.994	Layanan Perkantoran		-	-	0



EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	0	-
EBB.951	Layanan Sarana Internal	-	-	0	-
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	-	0	-
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	-	-	0	-
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		12	6	50
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		12	6	50
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3	1	33,33
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	-	-	0	-
EBD.965	Layanan Audit Internal	-	-	0	-



3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Sekretariat Utama Tahun 2024 sebesar Rp. 112,459,882,000,- capaian realisasi anggaran Sekretariat Utama sampai dengan Triwulan II mencapai Rp. 11,312,546,468.- atau 40.59% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 100,467,228,260,- Pencapaian tersebut sudah melampaui target lampiran I DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Secara rinci, kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan.

Kinerja Anggaran satker Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebagaimana pada tabel 4 di atas yang diperoleh dari aplikasi SMART Kementerian Keuangan, diperoleh nilai yang masih jauh dari nilai kewajaran dalam pengelolaan anggaran sebuah satuan kerja. Hal ini menjadi perhatian untuk pemantauan dalam pengelolaan anggaran pada periode berikutnya di lingkungan Badan Pangan Nasional.



BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Laporan Triwulan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama Periode Triwulan II Tahun 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2022-2024. Penyusunan Laporan Triwulan Sekretariat Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada Triwulan II Tahun 2025 pencapaian realisasi anggaran sudah mencapai 40.59% dan beberapa dokumen sudah selesai dikerjakan.

4.1. Kesimpulan

1. Dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis, terdapat 2 (dua) indikator yang dalam proses pencapaiannya akan diukur pada akhir tahun.
2. Alokasi APBN Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 dari pagu DIPA sebesar Rp. 2,801,268,025,000,-. Untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 112,459,882,000,-
3. Terdapat beberapa indikator yang perlu pencermatan kembali terkait kesesuaian tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Utama terutama indikator yang bukan indikator mandiri yang memerlukan keterlibatan lintas sektor.S

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Memperkuat dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Pangan Nasional dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Utama untuk nilai kinerja anggaran yang masih jauh dari kewajaran pengelolaan anggaran di satuan kerja Kementerian/Lembaga.
2. Meningkatkan Infrastruktur serta SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama.